



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 0;) TAHUN 2019**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
14. Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 250 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2014- 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUANMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara,
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
10. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya;
11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota DPRD;
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD; J:-

15. Kemampuan keuangan Daerah adalah Klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
18. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENGEMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III

TUNJANGANKOMUNIKASINTENSIF KEPADAPIMPINANDANANGGOTADPRD

Pasal 6

- (1) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima)kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga)kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

Besaran TKI sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGANRESES KEPADAPIMPINANDANANGGOTADPRD

Pasal 8 *F*

- (1) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

BABY

DANAOPERASIONALKEPADAPIMPINANDPRD

Pasal 10

- (1) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 11

Besaran Dana Operasional sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BABVI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 12

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (delapan puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar peneruna DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. *J*

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima)bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.}

- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.}


Ditetapkan di Ainnadidi
 Pada tanggal 3> Januari 2019

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
 Pada tanggal 0;, Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAB
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENCKY KUBU

BERITA DAERAB KABUPATEN MINABASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 0:J

| NO. | PmfOOLAB | PA.RAP' |
|-----|--|--|
| 1. | KBPALA SUB & AGJAJI KAJIAif IIB:UM DAJif PERUIQ)AIf'0.0IIDABGAJI | 1 |
| 2. | KEPALA BAOIAI(IWKUII DAII PERSID.AIfGAJI | 1 |
| 3. | Pit. SEKJIBTARJS D'RD | 1 |
| 4. | Pit. DPALA BAOIAir BUKUIII SDDTARIAT DABRAB. | ~ |
| 5. | MSISTEIf ADMII IITRA81 UIIUII | 1 |
| 6. | SEKRETARIS DAERAB | ~ |
| 7. | WAKD. BVPATI IDJIABASA UTARA | |
| 8. | BUPATI MIILUIASA OTAJItA | DI/.NOAN IfOJQJAT MfMfMfC DJT.IJOIk T.&MfM |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2019

TANGGAL 03 JANUARI 2019

TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN DAN PENENTUAN KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

A. RUMUS

KKD = PUD - BPNSD

PUD Terdiri Atas : PAD + DBH + DAU

BPNSD Meliputi : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh Pasal 21

Keterangan

KKD : Kemampuan Keuangan Daerah

PUD : Pendapatan Umum Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

GT PNSD : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah

B. PERHITUNGAN

Berdasarkan data Realisasi APED Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 84.832.254.626,00
- 2. Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp. 49.888.737.626,00
- 3. Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 496.136.006.000,00
- Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) : Rp. 630.856.998.252,00
- Belanja PNSD : Rp. 329.453.694.066,00

Berdasarkan data sebagai mana tersebut di atas, maka Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun Anggaran 2018. adalah sebagai berikut:

- PENDAPATAN UMUM DAERAH : Rp. 630.856.998.252,00
- BELANJA PNSD : Rp. 329.453.694.066,00
- KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH : Rp. 301.403.304.186,00

C. PENENTUAN KLASIFIKASI

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 berada pada klasifikasi kelompok **SE D A N G**

| no. | PELOLAH | PAR.U' |
|-----|---|--------|
| 1. | K&PALA 900 UGIAJI IUJLUI HUKUJF OAH P&RDJIDAI-UIIDAJGii | ~ |
| 2. | K&PALA L&GLUI HVKUII DAIi PER8IDAJIGA.if | ~ |
| 3. | PLT, a&KRETAIWI O'PRO | ~ |
| 4. | PI.T. KSPALA BAOIAII IJOKUIII BEKRBTAJUAT DABJt.18 | ~ |
| 5. | A81JIIITIUf P&ll&RDn'.UIAIf O.Uf KIE82A | ~ |
| 6. | HKlaTAR18 DAKRAII | ~ |
| 7. | W.UW. IUPATI IJUUJUBA UTARA | ~ |
| a. | IIPAPii IUIIAHAAA IITARA | ~ |

BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN IT PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 0.9 TAHUN 2019

TANGGAL : 13, JANUARI 2019

TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL

| NO. | URAIAN KLASIFIKASI | KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH - SEDANG | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| | | Rp. 300 M s/ d Rp. 550 M | |
| 1. | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- | Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /Bulan |
| 2. | Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD | 5 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- | Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /Bulan |
| 3. | Dana Operasional Ketua DPRD | 4 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 8.400.000,- | Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,- /Orang/Bulan |
| | Dana Operasional Wakil Ketua DPRD | 2 l h X Rp. 1.680.000,- = Rp. 4.200.000,- | |

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

| JLO. | nJIIGOLAB | PARAr |
|------|--|------------------------------------|
| 1. | KEPAL& IW11 BAGIAJJ 1L\JIAJf R11K11111 OAlf n.RUWDAIf 0. U1'DAJIOAJI | ~ |
| 2. | DP.ALA &AOL\11 ff11Kt111 OAJI PERamAJrOAJI | ~ |
| 3. | PLT. II&KUTAIU8 OPRO | " |
| 4. | PLT. UPALA .BAGIAJIKUKViii HKRBTARIAT DA.BRAH | 1~ |
| 5. | A8818TEW PUIEIWfFAHAJf DA.II K&8RA |))) |
| 6. | H1111&TAJII.8 DiIRAH | |
| 7. | WAKIL SUT'ATI 1111JABA.8A OT.ARA | |
| 8. | BUP&TI 11111AH.ABA UTAKA | →→→ Jn'Ajlt.8.TAMW.11' |